

1. PT Kemakmuran Berkah Timber:
 - a. Banyak pihak, utamanya PBPH-HA (logging-tanah mineral kering), yang menyambut Carbon Trading ini sebagai solusi atas permasalahan (bisnis) di usaha pembalakan, mulai dari akibat kondisi pasar yg melemah selama 2 tahun ini, realisasi produksi yang menurun, sampai PBPH yang belum operasional (tidak aktif) karena kesulitan untuk mengeluarkan kayunya,
 - b. Bagaimana hitungan bisnisnya (terutama bagi PBPH yg menemui masalah tersebut) bahwa hasil penjualan karbon akan bisa lebih menguntungkan daripada penjualan kayu bulat yang telah dijalannya selama puluhan tahun, baik bagi pengusahanya maupun pemasukan ke negara (PNBP) ?

Jawaban:

- a. PBPH HA harus melakukan Multiusaha Kehutanan melalui kegiatan usaha jasa lingkungan (Rap/Pan Karbon) dan sertifikat PHL Baik atau sedang
- b. PBPH harus menyusun Proposal Bisnis untuk memperhitungkan analisis finansial sebagai additional revenue dan menyusun DRAM.

2. Hary Suharyanto/ISWA:

- a. Adakah barrier to entry dalam perdagangan karbon ini? Apa saja bila ada.. Terimakasih.
- b. Apa dan bagaimana jaminan pasok bahan baku kayu / log untuk industry pengolahan kayu dengan adanya perdagangan karbon ini. Terimakasih..

Jawaban:

- a. Kalau barrier tidak ada, yang diPerlu dilakukan adalah enabling condition seperti Roadmap Perdagangan Karbon dan Lembaga Verifikasi dan Validasi
- b. Jaminan Pasokan bahan baku kayu/log tetap terjaga, dikarenakan PBPH baik Hutan Alam dan Hutan Tanaman tetap harus melakukan kegiatan utamanya, sedangkan Usaha Jasa Lingkungan (Rap/Pan Karbon) adalah sebagai kegiatan Multiusaha Kehutanan sebagai kegiatan tambahannya.

3. Nurma Susanti: Salah satu Kriteria & persyaratan untuk bisa melaksanakan perdagangan karbon pada PBPH adalah memiliki S-PHL, apakah nilai S-PHL ditentukan?

Jawaban:

Salah satu prasyarat dalam perdagangan karbon adalah Nilai Sertifikat PHL Baik atau Sedang.

4. M Yusuf Albar: Apakah masyarakat sekitar bisa memanfaatkan HHBK JASLING

Jawaban:

Bisa sepanjang memiliki legalitas seperti: Persetujuan Perhutanan Sosial, Pemilik Hutan Hak, Hutan adat dll.

5. Irsyad Fahlevi: Batasan-Batasan apa bagi Kawasan gambut dan mangrove sehingga dapat dilakukan perdagangan emisi atau offset emisi ? apakah ada kualifikasi tertentu sehingga Kawasan gambut atau mangrove dapat dilakukan perdagangan emisi atau offset emisi ?

Jawaban:

Untuk Kawasan gambut dan mangrove melalui mekanisme perdagangan emisi, dimana perlu aksi mitigasi untuk mengurangi terjadinya emisi melalui pengaturan tata air dan perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan.

NEK pada Kawasan hutan pada lahan mineral secara umum dilakukan offset emisi, melalui penyerapan dan penyimpanan karbon, sehingga aksi mitigasi yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui penanaman, SILIN, rehabilitasi dll

6. M Azis:

a. Apakah ada persyaratan lain dalam kegiatan perdagangan karbon selain yang telah tercantum pada peraturan?

b. Terkait penyusunan DRAM dan rencana aksi mitigasi perubahan iklim, diharapkan dapat dilaksanakan bimtek terkait bagaimana tata cara perhitungan karbon?

Jawaban:

a. Pemanfaatan karbon merupakan usaha pemanfaatan hutan yang berupa pemanfaatan jasa lingkungan. Selain mengacu pada peraturan pemanfaatan hutan, juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor 27 Tahun 2023. Mekanisme perdagangan karbon sudah jelas diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2023 (kepastian legalitas, pelaku usaha, dan lokasi serta mekanismenya). Karbon bukan produk yang bisa dihitung dalam satuan volume atau berat, tapi ekuivalensi dengan oksigen.

b. Rencananya akan dilakukan pelatihan penyusunan DRAM di Balai (BPHL).

7. Irsyad Fahlevi: Tadi disampaikan bahwa dalam Offset harus Menyusun DRAM, bagaimana dengan dokumen aksi mitigasi pada mekanisme Perdagangan Emisi apakah harus berupa DRAM atau ada dokumen tertentu ?

Jawaban:

Untuk perdagangan Emisi prinsipnya sama yaitu merencanakan aksi mitigasi dan melaporkan capaian aksi mitigasi, pelaku perdagangan emisi dapat melaksanakan perdagangan quota PTBAE-PU atau SPE GRK setelah diterbitkan sertifikatnya

8. Irsyad Fahlevi: Kemudian terkait penyusunan aksi mitigasi pada dokumen rencana usaha pemanfaatan hutan, ini artinya PBPH Menyusun rencana aksi mitigasi pada RKUPH begitu ya pak ?

Jawaban:

DRAM merupakan Bagian dari RKUPH multisusaha Kehutanannya jadi, PBPH hrs mengajukan revisi RKUPH dengan memasukan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan -Rap/Pan Karbon, DRAM sebagai suplesi RKUPH.

9. Nastaina Dewi: Dalam peraturan saat ini, sebelum ada mutual recognition perusahaan tidak bisa melakukan sertifikasi carbon menggunakan sertifikat lain selain SPE-GRK. Bagaimana mekanisme mutual recognition itu sendiri? Apakah perusahaan yang mengajukan? atau harus dari Certification Body yang mengajukan?

Jawaban :

Akan dijawab dari Ditjen PPI

10. Rahmad PT. Manggala: Terkait ketentuan jumlah SPE yang dapat dilakukan perdagangan luar negeri,

1. apakah setiap PBPH harus melakukan aksi mitigasi? sementara biaya pengembangan aksi mitigasi sangat besar dan tidak akan feasibel ketika tidak ada pembeli emisi yang berinvestasi untuk aksi mitigasi tersebut?

2. disebabkan rumus pemberian ijin menjual emisi ke luar negeri yang ditetapkan dalam peraturan, maka jika ada PBPH yang tidak melakukan aksi mitigasi dan jumlahnya banyak, maka akan menyebabkan PBPB lainnya yang melaksanakan aksi mitigasi berkurang jatah perdagangan keluar Negeri

Jawaban:

1. Karbon itu sifatnya additional prinsip, dan sudah dilakukan selama ini oleh PBPH, seperti penanaman, pengayaan, pencegahan degradasi hutan, pengelolaan gambut dan mangrove, perbedaannya adalah dalam perdagangan karbon semua kegiatan tersebut di rangkum dalam Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), sehingga tidak banyak menimbulkan biaya yang besar.

2. Sudah ditentukan besaran buffer dalam Permen LHK 7 /2022 dari 0 sampai 40%

11. Tri Eko/ HKI: Jika di dalam PBPH terdapat KTH/KUPS Kemitraan Kehutanan, perizinan dan prosedur perdagangan Karbonnya dilakukan tersendiri atau bisa gabung dengan pemegang izin PBPH?

Jawaban : justru kegiatan DRAM dalam rangka perdagangan karbon hrs melibatkan masyarakat, dalam hal ini kita telah mengalokasikan ruang legal dalam areal kerja berupa kemitraan kehutanan, dalam kegiatan DRAM hal ini merupakan, Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon baik rotasi dan non rotasi, dan kegiatannya terintegrasi dengan PBPH, kecuali PPS lainnya seperti HKM, HTR, Hutan Adat, dan Hutan Desa.

12. Nastaini Dewi: Apakah memungkinkan suatu perusahaan yang turut serta untuk mengelola Perhutanan Sosial (bukan sebagai pemilik izin) dan melakukan sertifikasi atas unit carbon yang dapat diklaim sebagai unit carbon dari perusahaan tsb (bukan atas nama pemilik izin Perhutanan Sosial)? Apakah hal tersebut dimungkinkan?

Jawaban:

Sesuai regulasi, PBPH merupakan entitas sendiri pelaku perdagangan karbon, dan entitas lainnya dalam PPS, sehingga tidak dapat digabungkan.

13. Arsis Sulistyono: Bagaimana mekanisme, apabila ada perusahaan sector pertambangan melakukan skema Revegetasi di dalam Kawasan hak Kelola dengan skema B to B, yang nantinya upaya tersebut sebagai offset dari emisi yang dikeluarkan dari sector pertambangan dimana perusahaan tersebut berada?

Jawaban:

Selama ini kegiatan rehab das berada di areal non izin, naik PBPH atau Hak Pengelolaan, jika ada maka tergantung MOU nya, dan tegakan hasil rehabilitasi dapat dijadikan sebagai faktor penyerap emisi bagi pelaku pelaksana DRAM.

14. Aji Agung Nugroho: izin bertanya.. apakah perlu penyesuaian KBLI untuk pemegang PBPH untuk melakukan jual beli karbon?? mengingat KBLI di OSS untuk jasling hanya mencakup penyimpanan dan/atau penyimpanan karbon. apakah diperlukan adanya tambahan KBLI perdagangan?

Jawaban:

bagi yang sudah mendapatkan izin (PBPH Eksisting), untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan karbon, cukup merevisi RKUPH menjadi Multiusaha, dengan menambahkan Jasling _ Rap/Pan Karbon. Bagi yang baru KBLI memakai KBLI jasling 02209 yang juga dalam operasionalnya harus menyusun RKUPH sesuai izin yang diberikan berbasis dokumen AMDAL dan potensi hutan/tutupan lahan. Jasling sendiri mencakup kegiatan (pemanfaatan air, air, wisata alam, kehati, pemulihan lingkungan dan penyerapan dan penyimpanan karbon).

15. Dipendri Alwadi: Saya izin bertanya, saya masih sangat ngambang terkait kebijakan ini. kita melakukan jual beli karbon antar pelaku usaha dengan tidak terlihat fisiknya, tp ada transaksi melalui SIPNBP. ? Mohon Penjelasan lebih detail.

Jawaban:

Semua transaksi karbon, dilakukan melalui jual beli SPE-GRK sebagai satuan unit karbon = 1 TON Co2 equivalen = 1 lembar SPE-GRK. Unit sertifikatnya yang dijual belikan. Akan dilakukan interoperabilitas antara SRN-PPI dan SIPNBP, untuk menghitung jumlah unit SPE-GRK yang terbit-tercatat dan diperjualbelikan. PNBPN dipungut dari setiap Transaksi.

16. Nastaina Dewi: Apakah dimungkinkan pemegang PBPH Hutan Lindung bisa mengklaim (MRV) seluruh stock carbon yang ada untuk disertifikasi SPE GRK?

Jawaban:

Pengajuan perdagangan karbon didasarkan atas Aksi Mitigasi yang disusun didalam DRAM dan bukan atas stok yang ada.

17. Ridwan Papua: Bagaimana pengaturan benefit sharing Perdagangan Karbon antara Pemerintah, Pemda, Pelaku Usaha dan masyarakat adat pemilik hak ulayat...? Terkait PNBPN, apakah ada mekanisme bagi hasil dg daerah...?

Jawaban:

Untuk Benefit Sharing untuk mekanisme Result Base Payment yang saat ini sudah dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur.

18. Nastaina Dewi: Apakah saat ini dimungkinkan dengan adanya PBPH MUK ini, suatu perusahaan pemegang PBPH (semula IUPHHK-HA) mengubah kegiatannya menjadi Jasa Lingkungan dan HBBK (kegiatan tanpa penebangan kayu)?

Jawaban:

Bagi PBPH-HA dan HT Eksisting tetap memiliki kegiatan utama menghasilkan kayu, tetapi apabila mengajukan Multiusaha Kehutanan melalui revisi RKUPH merupakan kegiatan tambahan. Hal ini penting untuk menjamin ketersediaan bahan baku Industri.

19. Fairuz Mulia: Silvofishery bukannya kegiatan yg berakibat terjadinya deforestasi ? Contoh di pernanap timber

Jawaban:

Silvofishery merupakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, secara general kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung ekonomi masyarakat sekkitar hutan, sehingga kegiatan ini merupakan bagian dari aksi mitigasi, dimanan jilka tidak dilakukan kegiatan alternatfit ekonomi bagi masyarakat, maka tekanan sosial dari masyarakat terhadap hutan akan berdampak negatif karena hutan menjadi rentan kebakaran dan perambahan kawasan hutan.

20. Erwansyah APhi: Mohon penjelasan tentang prinsip RKU-MUK PBPH, yang wajib tetap merencanakan dan melaksanakan kegiatan "Penebangan/ Produksi (Kayu)", selain usaha Jasa Lingkungan. Barapa (%) proposionalnya luasanya dari Luasan areal Izin...?

Jawaban:

Prinsipnya kegiatan MUK dilakukan berdasarkan dokuemn lingkungan dan tutupan lahan serta potensi yang ada dalam areal kerja, bagi PBPH eksisting penambahan kegiatan tidak menghilangkan kegiatan sesuai izin awalnya, atau secara sederhana 51% kegiatannya masih kegiatan berdasarkan izin awal, penambahan kebgiatan yang berdampak pewnting wajib revisi amdal.

21. Egy Prayoga: Terkait Permen LHK No 7. point L : "Memilih otoritas Menteri untuk perdagangan karbon di dalam dan luar Negeri"

Pertanyaannya :

1. Dalam hal ini Meteri Perdagangan atau Menteri KLHK?
2. Untuk memperoleh otoritas dari Meteri, apa langkah yang harus disiapkan PBPH PT. SLJ IV ?

Jawaban:

1. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Pemangku Sektor
2. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya Menyusun RKUPH, DRAM dan mendaftarkan kepada SRN untuk dilakukan verifikasi dan validasi